



BUPATI ACEH TAMIANG

Karang Baru, 02 Januari 2020 M
07 Jumadil Awal 1441 H

Yang Terhormat

Nomor : 1801 003
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Perencanaan Penyusunan
Program Legislasi Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2020

1. Para Kepala Dinas dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Para Kepala Badan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Direktur RSUD Kabupaten Aceh Tamiang
4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setdakab Aceh Tamiang;
5. Para Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kab. Aceh Tamiang

MASING-MASING DI TEMPAT

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, perencanaan pembentukan Qanun Kabupaten/Kota dilakukan dalam Program Legislasi.
2. Dalam rangka penyusunan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020, diminta kepada Saudara untuk menyiapkan usulan judul-judul Rancangan Qanun yang akan disusun pada Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK Saudara.
3. Judul-judul Rancangan Qanun dimaksud harus disertai dengan keterangan yang menjelaskan:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
 - e. Jangkauan serta arah pengaturan; dan
 - f. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
4. Selanjutnya kami minta kepada Saudara agar segera menyampaikan judul rancangan Qanun yang telah Saudara persiapkan dengan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 30 Januari 2020 (kuota dibatasi).
5. Jika ada usulan rancangan Qanun yang masuk di luar batas waktu yang telah ditentukan, maka akan kami masukkan dalam daftar rencana proleg Tahun 2021, mengingat masih ada beberapa rancangan Qanun yang telah masuk dalam proleg Tahun 2019 yang harus segera diselesaikan pada tahun ini.
6. Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dari pihak Saudara.

BUPATI ACEH TAMIANG,

H. MURSIL, SH, M.Kn